

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Praktik mbangun nikah* di Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dilakukan sebagai bentuk *ikhtiar* masyarakat setelah dianggap melanggar pantangan adat Jawa pada pernikahan pertama. Pelaksanaannya diawali dengan akad nikah ulang secara sederhana, kemudian dilanjutkan dengan prosesi *slametan* yang disebut *siram nyambung* sebagai inti tradisi. Masyarakat meyakini bahwa tradisi tersebut dapat menjadi sarana memohon keselamatan, keberkahan, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.
2. Dalam perspektif *Maslahah Al-Mursalah*, praktik *mbangun nikah* tidak memiliki dasar dalil yang secara eksplisit memerintahkan maupun melarangnya dalam al-qur'an dan hadis. Namun demikian, praktik ini mengandung unsur kemaslahatan, terutama dalam aspek psikologis dan sosial seperti memberikan ketenangan batin, mengurangi kecemasan, serta memperkuat komitmen pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, praktik ini dapat dikategorikan sebagai *maslahah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan tekanan dalam kehidupan manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan dapat memahami praktik *mbangun nikah* secara proporsional, yaitu sebagai bentuk ikhtiar sosial dan spiritual, bukan sebagai keyakinan mutlak. Diperlukan peningkatan pemahaman keagamaan agar tradisi yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip tauhid serta tetap selaras dengan ajaran Islam.
2. Tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait praktik *mbangun nikah*. Pemahaman yang benar perlu disampaikan agar masyarakat tidak terjebak pada keyakinan yang berlebihan, serta mampu menempatkan tradisi ini dalam koridor syariat Islam.
3. Pasangan suami istri yang mengalami permasalahan rumah tangga disarankan untuk tidak hanya mengandalkan praktik *mbangun nikah*, tetapi juga melakukan upaya nyata dalam memperbaiki hubungan, seperti meningkatkan komunikasi, saling pengertian, serta memperkuat komitmen dalam berumah tangga.
4. Pemerintah, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan dapat memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hukum perkawinan dalam Islam dan hukum negara, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang utuh antara aspek hukum dan tradisi.
5. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji tradisi *mbangun nikah* dari perspektif yang berbeda, seperti

pendekatan sosiologi, psikologi keluarga, maupun studi komparatif dengan tradisi serupa di daerah lain.